BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan sunatullah yang sudah menjadi kebutuhan manusia, karena melalui perkawinan manusia tersebut dapat menyalurkan nafsu seksualnya secara sah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan agama Islam. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan) siap melakukan perencanaan yang matang untuk melangsungkan perkawinan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia untuk mencapai keridhoan dan karunia Allah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita , sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Ketentuan ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal.

Namun pada kenyataannya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Banyak dari pasangan yang tidak dapat memecahkan konflik yang timbul dalam rumah tangga, sehingga apabila telah mencapai pada puncak perselisihan, ini akan mengakibatkan berakhirnya hubungan suami isteri.

Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan

kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri.

Dalam Islam suami dibolehkan menjatuhkan thalak. Thalak sendiri diambil dari kata *"ithlaq"* yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', thalak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal thalak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.

Thalak dinilai sebagai suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT, sebagaimana hadits Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya : *"Dari ibn Umar ra. Dia berkata Nabi SAW bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah adalah thalak"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Hakim).

Sabda tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud untuk menegaskan bahwa Thalak dalam Islam bukanlah sebuah mainan atau suatu hak yang dapat digunakan oleh seseorang kapan saja dan di mana saja diinginkan. Melainkan obat yang sangat pahit dan baru dapat digunakan manakala benar-benar diperlukan, yaitu saat kehidupan suami isteri sudah tidak mungkin lagi dipertahankan yang disebabkan alasan-alasan mendasar.

Dalam hal menjatuhkan thalak, Islam memberikan ketentuan bahwa suami boleh menjatuhkan thalak sunnah, yaitu seorang menthalak perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh

kembali selama ia bersih itu, maksudnya thalak dijatuhkan kepada isteri apabila sedang dalam keadaan suci yang tidak dicampuri, thalak seperti ini disebut dengan thalak sunni. Pasal 121 KHI menyatakan bahwa: " Thalak Sunni adalah thalak yang dibolehkan yaitu thalak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut".

Ketentuan waktu penjatuhan thalak tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴿١﴾

Artinya: *"Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isteri maka ceriakanlah dalam waktu iddahnya" (Ath-Thalaq: 1)*

Hadits Nabi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

Artinya: *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa dia menceraikan isterinya di saat sedang haid pada masa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam, lalu Umar Radhiyallahu Anhu bertanya kedapa Rasulullah tentang hal itu. Maka, beliau pun bersabda, "Suruhlah dia agar merujuknya kembali dan sebaiknya dia menahan diri sampai sang isteri suci, lalu haid, lalu suci lagi. Kemudian jika mau, dia tetap menjadikannya sebagai isteri dan jika mau, dia dapat menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri."*(Muttafaq Alaih)

Hikmah dari keterangan ini yaitu jika perempuan diceraikan dalam masa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa iddahnya. Jika dicerai disaat bersih namun sudah digauli, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui keadaannya apakah hamil atau tidak. Sehingga dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung iddahnya, apakah ia akan beriddah sesudah bersih dari haid ataukah setelah melahirkan anak.

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang Bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada para pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 poin (1) disebutkan: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dan hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan. Oleh karenanya perceraian mensyaratkan adanya proses beracara agar dapat tuntas perkaranya. Jadi, selama proses persidangan kedua belah pihak harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat panggilan dari Pengadilan. Namun kenyataannya dalam persidangan mungkin saja terjadi beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap putusan, salah satunya adalah tidak hadirnya pihak tergugat/ termohon dalam sebuah perkara. Dalam hal ketidakhadiran tergugat/termohon inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *Verstek.*

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dituntut agar benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seseorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah atau hukum syara'. Dalam perkara perdata hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir di persidangan.

Masalah verstek dalam perkara perceraian berkaitan dengan pembuktian. Sebab, bila ditunjau dari peraturan perundang-undangan, Peradilan Agama sebenarnya tidak dapat mempraktekkan verstek, karena tidak mempunyai aturan sendiri tentang pelaksanaan putusan *verstek* (*verstekprocedure*). Hukum acara yang yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus untuk lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu ketentuan putusan versek dalam perceaian di Peradilan Agama

menginduk ke Hukum Acara Peradilan Umum, yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang terebut.

Ketentuan verstek ini berpeluang untuk adanya pemufakatan dan sandiwara dalam proses beracara di Pengadilan. Dalam hal ini bisa saja kedua belah pihak bersepakat untuk mempercepat terjadinya perceraian dengan cara sengaja tidak hadirnya pihak tergugat/termohon dalam persidangan.

Verstek tersebut bila dikaitkan dengan penjatuhan thalak, menimbulkan masalah tentang bagaimana hukumnya menjatuhkan thalak kepada wanita yang tidak diketahui keadaan sucinya. Putusan verstek menjadi sebuah fenomena yang terjadi dalam perkara perceraian, seperti beberapa perkara yang penulis coba amati di PA Payakumbuh, yaitu: (a) Perkara No.569/Pdt. G/2015/PA.Pyk; (b) Perkara No. 579/ Pdt.G/2015/PA.Pyk; (c) Perkara No. 583/Pdt.G/2015/PA.Pyk;

Berangkat dari berbagai macam hal yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan ini dengan meneliti dan menjadikannya sebagai sebuah karya skripsi dengan judul **"TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA CERAI THALAK DENGAN PUTUSAN VERSTEK (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh)*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan cerai thalak dengan putusan verstek di pengadilan agama payakumbuh?

2. Bagaimana pandangan fiqih terhadap pelaksanaan cerai thalak dengan putusan verstek?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan cerai thalak dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Payakumbuh.

b. Untuk mengetahui pandangan fiqih terhadap pelaksanaan cerai thalak dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai hukum perkawinan dalam Islam.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari perbedaan dalam pemahaman judul skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata-kata sebagai berikut:

Tinjauan	: adalah pandangan pendapat sesudah menyelediki, mempelajari.
Penyelesaian	: adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.
Perkara	: adalah masalah atau persoalan.

Putusan : disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.

Verstek : ketidakhadiran tersangka disidang pengadilan; keputusan hakim di luar kehadiran terdakwa. Dalam hal ini yang dimakud adalah ketidakhadiran pihak termohon (isteri) pada perkara cerai thalak di Pengadilan Agama.

Cerai thalak : cerai secara bahasa adalah pisah atau putusnya hubungan antara suami dan isteri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan cerai thalak adalah putusnya hubungan antara suami dan isteri disebabkan ikrar thalak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan dari judul di atas yang di maksud dengan judul penelitian adalah bagaimana tinjauan terhadap penyelesaian perkara cerai yang di ajukan oleh suami di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan putusan di luar hadirnya istri atau pihak termohon.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah karya-karya ilmiah / skripsi yang telah ada sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis memang telah ada karya tulis yang membahas tentang putusan verstek di Pengadilan, antara lain:

1. Syahrul BP. 485 048 Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol dengan judul Skripsi "Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Bukittinggi Di Tinjau Dari Hukum Islam". Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah penulisnya ingin mengatahui bagaimana kedudukan verstek di PA Bukittinggi dan kaitannya dengan Al-Qhada 'Alal Ghaib. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa putusan verstek itu terkait dengan Al-Qhada 'Alal Ghaib. Setelah penulis amati dan pelajari, bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, perbedaannya adalah dalam skripsi yang di tulis oleh Syahrul BP. 485 048 hanya mengkaji kedudukan putusan *verstek* itu secara umum yaitu pada setiap putusan *verstek* dalam perkara perdata apapun di Pengadilan Agama. Sedangkan yang akan penulis kaji disini adalah putusan *verstek* terhadap cerai talak yang mana ada kaitannya dengan kebolehan dalam menjatuhkan thalak kepada istri.
2. Ahmad Afandi, NIM: 106044101380 Konsetrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Jakarta. Yang menjadi pembahasannya adalah mengenai landasan hukum proses pembuktian dalam perkara yang diputus dengan tidak hadirnya tergugat (verstek), yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Depok dalam perkara cerai gugat. Berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, dalam skripsi tersebut yang dikaji adalah dasar dari putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat, sedangkan penulis akan mengkaji pada perkara cerai Thalak. Dalam cerai gugat, thalak yang akan

dijatuhkan oleh Hakim ialah Thalak Ba'in dan tidak perlu mempertimbangkan kondisi suami, sedangkan dalam perkara cerai thalak, ada hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan kebolehan dalam menjatuhkan thalak.

3. Achmad Walif Rizqy, NIM: 050710101034 dengan judul skripsi "Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak Di PA Jember (Kajian Putusan No. 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr). Yang menjadi pembahasannya adalah Apa akibat hukum dari berlakunya putusan verstek dalam Perkara cerai thalak di PA Jember dan upaya ukum yang dapat diajukan oleh pihak pemohon dan termohon terhadap putusan verstek dalam perkara cerai thalak (kajian putusan No. 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr). Berbeda dengan apa yang akan penulis kaji, bahwa penulis tidak mengkaji akibat hukum dan apa upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan *verstek* yang dapat dilakukan oleh pihak termohon, namum akan mengkaji lebih kepada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* tersebut.

Setelah melakukan analisa dari beberapa skripsi di atas, menurut penulis bahwa pembahasannya berbeda dengan Judul Penulis "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Thalak Dengan Putusan Verstek (*Studi Di Pengadilan Agama Payakumbuh)*". Disini penulis mencoba menerangkan secara komprehensif tentang pandangan fiqh dan hukum terhadap penjatuhan thalak terhadap wanita yang tidak diketahui keadaan sucinya dalam hal putusan verstek di Pengadilan Agama. Kemudian memaparkan pertimbangan Hakim PA

Payakumbuh dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara cerai thalak di PA Payakumbuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Dalam pembahasan Skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, sehingga informasi yang dibutuhkan lebih valid dan akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik Wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dan responden yang dilakukan secara langsung (*face to face)* maupun secara tidak langsung (via telephone) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer, yakni data pokok yang digunakan penyusun untuk menyususn skripsi. Dalam hal ini adalah data yang dihasilkan dari interview (wawancara) dengan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.
b. Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum perkawinan, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang mendukung penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deduktif, yaitu : pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Supaya terarahnya uraian masalah yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan yang bertujuan untuk memaparkan karya ilmiah ini secara umum, maka di dalamnya berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang konsep thalak dalam Islam, perceraian di Pengadilan Agama dan putusan *verstek.*

Bab III berisikan tentang monogarafi Pengadilan Agama Payakumbuh. Pelaksanaan cerai thalak dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Payakumbuh dan pandangan fiqih terhadap pelaksanan cerai thalak dengan putusan *verstek*.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini yang berisikan tentang kesimpulan beserta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Thalak

1. Pengertian Thalak

Thalak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat thalak adalah kalimat *naaqatun thaliqun,* maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muthaliqun,* yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Di sini arti kata thalak dihubungkan dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masingnya sudah bebas.

Dalam mengemukakan arti thalak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun eksistensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan:

هو حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

"Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz thalak dan sejenisnya".

Dari rumusan yang diberikan oleh al-Mahalli yang mewakili defenisi yang diberikan oleh kitab-kitab fiqih terdapat tiga kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama thalak, yaitu:

a. Kata "melepaskan" atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa thalak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

b. Kata "ikatan perkawinan", yang mengandung arti bahwa thalak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu membolehkan hubungan antara suami dan istri, maka

dengan telah dilepas ikatan itu status suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

c. Kata "dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu" mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalak, tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara tegas tentang siapa yang memiliki hak thalak. Namun, terdapat indikasi bahwa thalak itu adalah hak suami. Di antara petunjuk tersebut adalah firman Allah dalam surat Ath-Thalak ayat 1 dan Hadits Nabi SAW tentang Ibnu Umar yang menthalak isterinya dalam keadaan haidh.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak thalak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada isteri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika thalak diberikan kepada isteri.

Selain penjelasan tersebut, menurut Kamal Mukhtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak thalak kepada suami, yaitu sebagai berikut:

a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu melaksanakan akad nikah.

b. Suami wajib membayar *mahar* kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar *mut'ah* (pemberian suka rela dari suami kepada isteri) setelah menthalak isterinya.

c. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia menthalaknya.

d. Perintah-perintah menthalak dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak ditujukan pada suami.

2. Hukum Thalak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah dan Rasul untuk menciptakapn rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah.*

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau thalak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqih disebut *makruh.* Hukum *makruh* ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalak itu dengan berbagai penahapan.

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan thalak yang mengandung arti bahwa hukumnya *mubah,* namun thalak termasuk perbuatan yang tidak disenangi, sehingga dapat diartikan hukumnya *makruh.* Adapun ketidaksenangan itu tergambar dalam hadits

Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود، وابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalak."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Golongan Hambali menjelaskan bahwa thalak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah.

a. Thalak wajib, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat. Ini jika hakam berpendapat bahwa thalaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan.

b. Thalak haram, yaitu thalak tanpa alasan. Dia diharamkan karena merugikan kepada suami dan isteri dan tidak ada kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan thalaknya itu.

c. Thalak sunnah, yaitu karena isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut atau isteri kurang rasa malunya.

d. Thalak mubah, boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatan.

Dari penjelasan tersebut, dapat simpulkan bahwa hukum asal thalak adalah makruh, sedangkan hukum menjatuhkan thalak dikaitkan dengan keadaan dan sebab dijatuhkannya thalak tersebut.

3. Rukun dan Syarat Thalak

Untuk terjadinya thalak, ada beberapa unsur yang berperan kepadanya yang disebut dengan rukun, dan masing-masing rukun mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Rukun dan syarat thalak tersebut yaitu:

a. Suami yang menthalak isterinya

Di antara syarat suami yang menthalak itu adalah sebagai berikut:

1) Suami yang menthalak mestilah seseorang yang sudah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur tidak sah thalak yang dijatuhkannya. Sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.

Persyaratan dewasa ini didasarkan pada hadits Nabi dari ‘Aisyah dan Umar menurut riwayat Ahmad yang bunyinya:

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه احمد)

Artinya : *Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda. “Diangkat agama dari tiga orang, yaitu; dari orang yang tidur sampai bangun; dari anak-anak sampai baligh; dan dari orang gila sampai ia berakal”*(HR. Ahmad)

Hubungan kedewasaan dengan perceraian itu adalah bahwa thalak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah apabila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya.

2) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan thalak. Bila thalak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, thalak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, orang mabuk yang ia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sah thalak orang yang tidak sehat akalnya adalah hadits Nabi yang berasal dari ‘Aisyah menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang telah disebutkan di atas.

Juga hadits Nabi Ali menurut riwayat Bukhari, bunyinya:

وقال علي كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه (رواه البخاري)

Artinya : *Dan Ali berkata, “Semua thalak boleh, kecuali orang yang tidak sehat akalnya”.*(HR. Bukhari)

3) Suami yang menjatuhkan thalak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu thalak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh thalaknya. Jumhur menjelaskan bahwa orang yang terpaksa meskipun ia mengucapkan thalak tidak jatuh thalaknya sebab ia tidak bermaksud mengatakannya.

b. Perempuan yang dithalak

Syarat-syarat perempuan supaya sah dithalak oleh suaminya ialah isteri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya, isteri harus dalam keadaan suci dan isteri yang sedang hamil.

Hadits Nabi:

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك. (رواه أبو يعلى وصححه الحاكم)

Artinya: *Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada thalak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak ada pembebasan (budak) kecuali setelah ada kepemilikan.* (HR. Abu Ya'la dan di shahihkan oleh Hakim)

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa adanya thalak adalah setelah adanya pernikahan dan perempuan yang sah untuk dithalak ada perempuan yang telah menjadi isteri bagi seorang laki-laki.

Dalil tentang keharusan menthalak isteri dalam keadaan suci dan kebolehan menthalak isteri yang sedang hamil dapat dilihat dalam hadits Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artniya: *Dari Ibnu Umar ra., bahwa ia pernah menthalak isterinya, sedang isterinya itu dalam keadaan haidh, kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, " Suruhlah ia untuk merujuknya kembali, lalu hendaklah ia menthalaknya dalam keadaan suci atau hamil."* (HR. Jamaah kecuali Bukhari)

Perintah Nabi SAW untuk merujuki isteri tersebut mengandung makna bahwa Nabi tidak membenarkan menthalak isteri dalam keadaan haidh. Nabi membolehkan menthalak isteri dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil.

c. *Shigat* atau ucapan thalak

Dalam pernikahan terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ijab dari pihak perempuan dan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamakan akad. Dalam thalak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan thalak tersebut merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan isteri untuk itu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa thalak terjadi bila suami yang akan menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, jika suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi thalak.

Ucapan thalak ada yang diucapakan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan secara sindiran (*kinayah*). Ucapan thalak yang langsung dan jelasnya, misalnya suami berkata kepada isterinya: " Saya jatuhkan thalak satu kepadamu". Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah thalak satu kepada isterinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan ucapan thalak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada isterinya: "Kembalilah ke orang tuamu" atau "Engkau telah aku lepaskan dari aku". Ini dinyatakan sah apabila ucapan suami itu disertai niat dan ucapan tersebut bermaksud untuk menyatakan thalak.

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya alasan untuk menjatuhkan thalak, di antaranya adanya *nusyuz* di pihak isteri atau suami. Adanya *syiqaq* antara suami dengan isteri. Kejadian

tersebut merupakan prolog terjadinya thalak yang tanpa adanya prolog tersebut, thalak tidak mesti terjadi. Salah satu ayat yang menunjukkan adanya prolog tersebut adalah firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 35 berikut:

إِن أَهۡلِهَآ مِّنۡ وَحَكَمٗا أَهۡلِهِۦٓ مِّنۡ حَكَمٗا فَٱبۡعَثُواْ بَيۡنِهِمَا شِقَاقَ خِفۡتُمۡ وَإِنۡ
خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ ٱللَّهَ إِنَّۗ بَيۡنَهُمَآ ٱللَّهُ يُوَفِّقِ إِصۡلَٰحًا يُرِيدَآ ٣٥

Artinya: *Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran antara suami dan isteri, maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak isteri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberikan taufiq kepada keduanya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Memperhatikan. (an-Nisa': 35)*

Berdasarkan ayat di ats dapat dipahami bahwa salah satu penyebab berakhirnya hubungan suami dan isteri adalah adanya pertengkaran di antara suami dan isteri. Pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan isteri yang menuntut adanya hakam yang dapat menengahi permasalahan yang terjadi di antara suami dan isteri tersebut.

4. Pembagian Thalak Dari Segi Waktu Menjatuhkan Thalak

a. Thalak Sunni

Thalak sunni adalah thalak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang menthalak isterinya yang pernah ia campuri dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.

Firman Allah:

لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ ٱلنِّسَآءَ طَلَّقۡتُمُ إِذَا ٱلنَّبِيُّ يَٰٓأَيُّهَا ١

Artinya: *"Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isteri maka ceriakanlah dalam waktu iddahnya" (Ath-Thalaq: 1)*

Hikmah dari ketentuan ini yaitu jika perempuan diceraikan dalam masa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa iddahnya. Jika dicerai di saat bersih namun sudah digauli, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui keadaannya apakah hamil atau tidak. Sehingga dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung iddahnya, apakah ia akan beriddah sesudah bersih dari haid ataukah setelah melahirkan anak.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kebolehan menjatuhkan thalak kepada isteri itu adalah pada waktu isteri dapat menjalankan iddahnya ketika dithalak oleh suaminya. Yang dimaksud dengan waktu iddahnya tersebut adalah ketika seorang isteri dalam keadaan suci dan belum digauli selama dalam keadaan suci tersebut.

b. Thalak Bid'i

Thalak Bid'i adalah thalak yang dilarang atau haram hukumnya, yang thalaknya dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haid, juga thalak yang dijatuhkan ketika isteri suci dari haid namun sudah digauli oleh suami. Tergolong thalak bid'i jika suami menjatuhkan thalak tiga sekaligus pada satu waktu.

Hadits Nabi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

Artinya: *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa dia menceraikan isterinya di saat sedang haid pada masa Rasulullah*

> *Shalallahu Alaihi wa Sallam, lalu Umar Radhiyallahu Anhu bertanya kedapa Rasulullah tentang hal itu. Maka, beliau pun bersabda, "Suruhlah dia agar merujuknya kembali dan sebaiknya dia menahan diri sampai sang isteri suci, lalu haid, lalu suci lagi. Kemudian jika mau, dia tetap menjadikannya sebagai isteri dan jika mau, dia dapat menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri."*(Muttafaq Alaih)

Walaupun ulama sepakat tentang haramnya menthalak isteri yang sedang haid, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah thalak yang dijatuhkan tersebut jatuh atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa thalak tersebut jatuh, alasannya adalah hadits yang menurut Ibnu Umar untuk rujuk kepada isterinya setelah ia menthalak istrinya pada saat haid. Rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya telah terjadi thalak.

Sebagian ulama berpendapat bahwa thalak bid'i tidak sah. Mereka menolak memasukkan thalak bid'i dalam pengertian thalak pada umumnya, karena thalak bid'i bukan thalak yang diizinkan oleh Allah SWT.

Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ۝١

Artinya: *"Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isteri maka ceriakanlah dalam waktu iddahnya" (Ath-Thalaq: 1)*

Adapun pendapat mengenai jatuhnya (thalak bid'i) dengan berdalil kepada sabda Nabi, *"maka, hendaklah dia merujuknya kembali"*, karena tidak ada rujuk setelah adanya thalak, maka pendapat itu tidaklah kokoh. Karena rujuk yang diikat (*taqyid*) setelah adanya thalak merupakan tradisi syar'i belakangan, karena dia sebagai *term* atau bahasa yang lebih umum dari pada thalak itu sendiri.

Sebagian ulama yang beranggapan bahwa thalak bid'i adalah bid'ah, hukumnya sudah jelas, karena perbuatan seperti ini tidak ada ketentuannya

dari Rasulullah SAW. Di antara mereka yang berpendapat thalak bid'i tidak sah adalah Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyah, Thawus salah seorang murid Ibnu Abbas. Begitu pula pendapat Khaalas bin Umar, Abu Qilabah dari golongan Tabi'in, Ibnu Uqaili dari kalangan ulama Hambali dan pendapat Ibnu Taimiyyah.

5. Hikmah Kebolehan Thalak

Ibnu Sina berkata dalam Kitab As-Syifa': "Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan".

Kebolehan thalak merupakan rahmat dari-Nya. Maksudnya sesungguhnya thalak adalah obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi suatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami dan isteri dan orang-orang yang baik serta kedua hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan isteri. Maka thalak adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang.

Walaupun thalak dibolehkan dalam Islam dan hak thalak itu terletak di tangan suami, tetapi dalam rangka menjaga kemaslahatan terutama terhadap isteri yang mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di depan Allah, perlu dibatasi hak suami tersebut untuk menthalak isterinya kecuali sudah cukup alasan untuk itu.

B. Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Istilah dan Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1) Pisah; 2) Putus hubungan sebagai suami isteri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1) Perpisahan; 2) Perihal perceraian (antara suami isteri); 3) Perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti; *v* (kata kerja), 1) Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2) Berhenti berlaki-bini (suami isteri).

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan yang menyatakan bahwa “ Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;

3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Perceraian menurut pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Putusnya Perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri tersebut.

Menurut Spanier dan Thompson (1984) perceraian adalah suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan, sedangkan Ahrons dan Rodgers (dalam Carter & Mc Goldrick, 1981) perceraian adalah gangguan pada daur kehidupan keluarga, dimana dapat menimbulkan perasaan yang mendalam dan kehilangan anggota keluarga.

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan

2. Asas-Asas Hukum Perceraian

Jika memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, diantara:

a. Asas Mempersulit Proses Hukum Perceraian

Asas ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi.

Asas mempersulit proses hukum perceraian ini terkandung dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim untuk mendamaikan suami dan isteri, sehingga menandakan bahwa Undang-Undang ini pun memandang bahwa suatu perkawinan sebaiknya harus dipertahankan.

Dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang dijabarkan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sifat mempersulit proses hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di sidang Pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas ini mengandung arti bahwa UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan perundang-undangan ini sebagai pranata hukum dan

Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

c. Asas Perlindungan Hukum Yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas ini diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi isteri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) isteri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebaliknya tujuan hukum UU Nomot 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan isteri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah suami (isteri).

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dibangun oleh Salmond, menguraikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan sepihak.

3. Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) menjelaskan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri."* Pasal tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa ada alasan yang cukup dan dibenarkan untuk melakukan perceraian.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal (2) diatas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan tersebut terlihat bahwa UU sebenarnya ingin mempertahankan kesucian hubungan antara suami dan isteri, sehingga tidak membenarkan adanya perceraian tanpa ada alasan-alasan yang membolehkannya.

Sejalan dengan penjelasan UU Perkawinan tentang alasan-alasan perceraian, Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan perceraian

yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: poin (g) suami melanggar taklik thalak; dan poin (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Taklik thalak adalah janji atau pernyataan yang dibacakan suami setelah akad nikah. Jika suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela kemudian mengadu ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan thalak satu *khul'i* kepada isteri.

Dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Namun, KHI terkesan tidak tegas dalam menetapkan alasan tersebut, sebab murtad dikaitkan dengan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

4. Bentuk dan Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dicantumkan dalam pasal 38 dan 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

a. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku berserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa secara bentuk perceraian di Pengadilan Agama terbagi dua, yaitu: cerai thalak yang di ajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dan cerai gugat yang di ajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.

Dalam pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa, *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."* Dalam hal ini perceraian harus melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala kemudharatan yang akan terjadi jika perceraian itu terjadi.

Suami atau isteri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang ditetapkan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975

dan peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yang dimaksud dengan administrasi hukum dalam konteks ini adalah syarat-syarat yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh suami atau isteri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian sebagai tahap awal dari rangkaian proses hukum penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan proses hukum perceraian, tergantung pada apakah para pihak (suami atau isteri) diwakili oleh kuasa hukum/advokad atau tidak, adalah sebagai berikut:

Apabila para pihak tidak didampingi oleh kuasa hukum, prosesnya adalah:

a. Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan. Setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian, maka selanjutnya seorang pemohon atau penggugat dapat mempersiapkan surat permohonan atau gugatannya.
b. Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di Pengadilan. Setelah membayar uang administrasi, pemohon atau penggugat tersebut akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
c. Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini.

Selanjutnya apabila didampingi penasihat hukum/advokad, syaratnya adalah:

a. Jika pemohon atau penggugat memilih untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokad, maka terlebih dahulu penasihat hukum/advokad tersebut membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh pemohon atau penggugat tadi. Surat Kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa pemohon atau penggugat (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada penasihat hukum/advokad (sebagai penerima kuasa), untuk mewakili pemohon atau penggugat dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan, yang dimulai dari surat permohonan atau gugatan perceraian, surat jawaban, replik, duplik, surat daftar alat bukti dan kesimpulan. Kemudian, beracara di depan sidang Pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pngurusan penyelesaian perkara perceraian, sampai kepada meminta salinan putusan Pengadilan.
b. Menyiapkan surat permohonan atau gugatan. Apabila surat kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh pemohon atau penggugat, maka selanjutnya penasihat hukum/advokad akan mengurus pembuatan surat permohonan atau gugatan dan surat-surat lain yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.
c. Menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di

Pengadilan. Setelah membayar uang administrasi akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).

d. Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/advokad, terutama bila penasihat hukum/ advokad yang diminta bantuannya adalah mereka yang dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja II dan Meja III.

Untuk melakukan pendaftaran perkara ada dokumen yang perlu di serahkan kepada petugas Meja I adalah:

1) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
2) Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasakan kepada orang lain).
3) Fotokopi kartu anggota advokad bagi yang menggunakan jasa advokad.
4) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/ lurah/ gampong/ nagari/ atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI.
5) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
6) Salinan surat-surat yang dibuat di luar Negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan telah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemahnya yang di sumpah.

7) Surat gugatan atau permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk mejelis Hakim.

5. Proses Hukum Cerai Thalak

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perceraian dalam pengertian cerai thalak adalah perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku berserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Proses hukum cerai thalak adalah:

a. Pengajuan Permohonan Cerai Thalak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya, menurut pasal 66 jo pasal 67 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalak. Jadi, dalam proses hukum cerai thalak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangakan isteri berkedudukan hukum sebagai termohon.

Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai thalak, diajukan kepada Pengadilan

Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri sebagai termohon, kecuali apabila isteri sebagai termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami sebagai pemohon. Dalam hal ini permohonan diajukan ditempat kediaman bersama yang telah disepakati, hal ini berdasarkan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Thalak

Pemeriksaan permohonan cerai thalak, menurut pasal 68 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai thalak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai thalak dilakukan dalam sidang tertutup.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari secara seksama substansi surat permohonan cerai thalak.

Kemudian, pada sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai thalak, Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian itu suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali jika satu di antara dua pihak berkediaman di

luar negara dan tidak dapat hadir menghadap secara pribadi, maka dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Untuk mencapai perdamaian, wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan isteri yang dimediasi oleh seorang Hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dalam jangka 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.

Setelah proses mediasi, para pihak membuat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang menjadi alasan hukum perceraian, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Jika terjadi perdamaian, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai thalak tersebut, yang menerangkan bahwa pasangan suami isteri tersebut telah berdamai dan tidak melanjutkan kehendak untuk bercerai. Setelah terjadi perdamaian, selanjutnya Pengadilan Agama membuat pernyataan bahwa perkara dicabut dan meminta agar suami sebagai pemohon mencabut permohonan cerai thalaknya di Pengadilan Agama.

Menurut pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, apabila terjadi perdamain, maka tidak dapat diajukan permohonan cerai thalak yang baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh suami sebagai pemohon cerai thalak sebelum perdamaian tercapai. Pasal ini mengandung asas *nebis in idem* atau “tidak

dua kali dalam hal yang sama", dalam arti suatu alasan hukum perceraian yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dalam sidang Pengadilan Agama, tidak dapat diajukan kembali sebagai alasan hukum perceraian dalam perkara perceraian berikutnya, jika kemudian suami atau isteri kembali berperkara perceraian di Pengadilan Agama.

Jika mediasi gagal, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai thalak tersebut, yang menerangkan bahwa pasangan suami isteri tersebut gagal mencapai perdamaian. Akibatnya hukumnya, Majelis Hakim harus melanjutkan proses hukum cerai thalak tersebut.

c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Thalak

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 70 UU nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang pengabulan permohonan cerai thalak tersebut, isteri sebagai termohon dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai thalak tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar thalak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon.

d. Penetapan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Karena Cerai Thalak

Menurut pasal 71 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar thalak dicatat Panitera.

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalak diucapkan. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai thalak tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau Kasasi ke Mahkamah Agung.

Kemudian, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai thalak kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai thalak memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada para pihak.

Al-Haddad mengemukakan sedikitnya empat alasan pentingnya ikrar thalak di depan pengadilan, yaitu:

a. Kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus thalak seorang suami sebelum menjatuhkan thalak harus berpikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia lebih berhati-hati dan rasional.

b. Melalui proses Pengadilan diharapkan penggunaan hak thalak dilakukan secara benar dan diterapkan dalam kondisi darurat.

c. Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai Hakam seperti yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

d. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam thalak dan *mut'ah.*

Diharapkan dengan adanya aturan hukum tersebut, dapat memperkecil angka perceraian antara suami dan isteri sebab pada hakikatnya pernikahan adalah sesuatu yang harus dipertahankan hingga hanya kematian yang memisahkan.

C. Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama yang karena adanya dua pihak berlawanan dalam perkara, yaitu, "penggugat" dan "tergugat". Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa.*

Dari istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

Pada sisi lain, Ahmad Mujahidin menjelaskan bahwa putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Khusus dalam hukum acara Peradilan Agama, dibedakan antara perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara gugatan (*jurisdiction contentiosa*), untuk perkara permohonan diperiksa oleh pengadilan yang produk akhirnya adalah berupa penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*vonnis*).

Dilihat dari pengertian yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan produk pengadilan yang dinyatakan oleh Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dan bertujuan untk memutus atau menyelesaikan suatu perkara para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya tentang *verstek.* Dalam kamus hukum disebutkan bahwa *verstek* adalah ketidakhadiran tersangka di sidang pengadilan. Keputusan hakim di luar kehadiran terdakwa. Dengan demikian dapat dikatan bahwa putusan *verstek* adalah putusan yang dinyatakan Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan yang dinyatakan/diputus di luar hadirnya pihak tergugat atau termohon.

Verstek berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan

dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan 125 HIR ayat (1).

a. Pasal 124 HIR mengatur *verstek* kepada penggugat

Berdasarkan pasal di atas, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir Penggugat, dengan syarat:

1) Bila penggugat tidak hadir pada siang yang ditentukan tanpa alasan yang sah, maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut dengan putusan *verstek,* yang memuat diktum:
   a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
   b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara.
2) Terhadap putusan *verstek* itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
3) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugugatn itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

b. Pasal 125 ayat (1) HIR, mengatur terhadap tergugat

Berdasarkan pasal tersebut, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*),

2) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* dengan diktum:
   a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
   b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan yang diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut, dapat pula berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga pada hari sidang kedua dan sterusnya. Walaupun demikian sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek.*

Jika Hakim tidak langsung menjatuhkan putusan *verstek* pada sidang pertama, maka:

1) Hakim memerintahkan pengunduran sidang;
2) Sejalan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat/termohon untuk yang kedua kalinya untuk datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan.

Cara yang demikian diatur dalam pasal 126 HIR, bahwa apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak

mesti langsung menerapkan acara *verstek,* tetapi ia dapat memerintahkan suapaya pihak yang tidak hadir (tergugat) dipanggil untuk kedua kalinya.

Penerapan tersebut bertujuan memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan.

2. Tujuan Putusan Verstek

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib acara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dalam upaya menghindari akibat buruk buruk yang mungkin terjadi , undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara *verstek.* Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Di satu sisi putusan *verstek* ini, sangat merugikan kepentingan tergugat, karenan tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi di sisi lain kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak mentaati tata tertib beracara.

3. Syarat-Syarat Acara Verstek

Di lingkungan Peradilan Agama ada istilah "pemohon" dan "termohon" tetapi nyatanya termohon adalah sebagai pihak. Termohon dalam kasus seperti ini harus dibaca sebagai tergugat. Dalam hal ini *verstek* adalah terhadap tergugat.

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat merujuk pada pasal pasal 125 HIR/ 149 RBg, bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Beberapa persyaratan tersebut harus satu persatu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat/ pemohon.

4. Penerapan Acara Verstek

Pada satu sisi, undang-undang mendudukkan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat akan menggunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *verstek* terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada hakim diberikan kebebasan untuk menerapkannya atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 126 HIR bahwa Hakim dapat memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pihak tergugat untuk kedua kali agar menghadap persidangan di Pengadilan. Namun, pasal 126 HIR tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai batas toleransi pengunduran sidang tersebut. Oleh karena itu untuk meweujudkan kesetaraan atau perlakuan yang sama (*equal treatment)* perlu ditetapkan batasan pengunduran sidang tersebut.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa, batasan pengunduran sidangan yang bersifat toleran harus berdasarkan kelayakan yang beradap dan manusiawi sehingga hukum tidak seolah memanjakan pihak tergugat dan berpihak terhadap kepentingan tergugat. Dalam hal ini harus melindungi kepentingan kedua belah pihak. Berdasarkan kelayakan tersebut batas toleransi pengunduran sidang yang dapat dibenarkan hukum dan moral adalah minimal dua kali dan maksimal tiga kali. Apabila pengunduran sidang sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek.*

Dalam perkara cerai thalak digunakan istilah pemohon dan termohon. Dalam hal ini termohon (isteri) dapat disamakan dengan tergugat. Apabila isteri tidak datang pada waktu sidang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan diluar hadirnya termohon yang disebut putusan *verstek.*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Payakumbuh

1. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh yang disingkat dengan PA Payakumbuh berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut di atas, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Barat saat itu (Sekarang Ketua Pengadilan

Tinggi Padang) dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementrian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan pengadaan personil serta sarana dan prasarana gedungnya.

Dalam rangka menindak lanjuti surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengusulkan ke Departemen Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama sekaligus pengangkatan personil-personilnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan surat Menteri Agama RI Nomor: C/V/C-3/662/1959 dibentuklah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan terhitung tanggal 01 Maret 1959 diangkat, dilantik serta diambil sumpahnya Bapak H. Mukhtar Engku Lakung sebagai Ketua Pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan pada tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdiri Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dengan personil awal sebanyak 8 orang pegawai.

H. Mukhtar Engku Lakung adalah salah seorang Takoh Masyarakat dan tokoh Tarbiyah Kota Payakumbuh, pada waktu itu merupakan pegawai pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota. Peran dan jasa beliau sangat menonjol dalam pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh. Lobi-lobi beliau lakukan, baik ditingkat Kabupaten,

Provinsi maupun di tingkat Pusat. Atas jasanya tersebut berhasil terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkmah Syar'iyah di Payakumbuh dan akhirnya beliau ditunjuk sebagai Ketua pertama memimpin Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh.

Di samping peran H. Mukhtar Engku Lakung, beberapa tokoh lain yang sangat berperan untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh di antaranya: Rasyid Taher dari Parambahan Kota Payakumbuh dan H. Mizan Syarkani yang juga sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota saat itu.

2. Pimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh Dari Masa ke Masa

Sejak berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 1959 hingga saat ini tahun 2015 lebih kurang 56 tahun keberadaannya. Pengadilan Agama Payakumbuh telah dipimpin oleh 9 (sembilan) orang Pimpinan/ Ketua yaitu:

NO	NAMA	PERIODE
1.	H. MUKHTAR ENGKU LAKUNG	Tahun 1959 s/d 1969
2.	H. ABDULLAH ALI	Tahun 1969 s/d 1976
3.	DRS. MARTIUS AS'ADY	Tahun 1976 s/d 1991
4.	DRS. H. HAMDANI HASAN	Tahun 1991 s/d 1994
5.	DRS. DARISMAN	Tahun 1994 s/d 2001
6.	DRS. H. MAWARDI AMIN	Tahun 2001 s/d 2002
7.	DRS. PELMIZAR, M.HI	Tahun 2002 s/d 2004
8.	DRS. NAZARLIS CHAN	Tahun 2004 s/d 2010

9.	DRS. H. ARINAL, MH	Tahun 2010 s/d 2015

3. Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menjadi tujuan sebuah lembaga, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya untuk mewujudkan visi.

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

Misi

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh
b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh
c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pada Pengadilan Agama Payakumbuh
d. Mengingkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh

Pada umumnya setiap Pengadilan Agama mempunyai visi dan misi yang sama, hanya saja menggunakan redaksi yang berbeda-beda.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Payakumbuh

Wilayah Yurisdikasi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Pada awalnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh meliputi kecamatan

Payakumbuh, kecamatan Luhak, kecamatan Harau, kecamatan Suliki, kecamatan Guguk dan kecamatan Pangkalan/Kapur IX. Kemudian karena daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh sangat luas, maka pada tahun 1960 terbentuk pula Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pangkalan Koto Baru yang awalnya berpusat di Kecamatan Pangkalan (sekarang menjadi Pengadilan Agama Limapuluh Kota/Tanjung Pati) dan sekarang pindah dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Limapuluh Kota yaitu Tanjung Pati.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pangkalan Koto Baru/Pengadilan Agama Limapuluh Kota/Tanjung Pati tersebut, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh terjadi pengurangan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 17 Juli 1986 Nomor: 202 Tahun 1986 tentang Pengurangan Daerah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh ke dalam Daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Limapuluh Kota, maka setelah ada pemekaran beberapa kecamatan, Pengadilan Agama Payakumbuh hanya mewilayahi awalnya 5 (lima) kecamatan, 3 (tiga) kecamatan berada dalam wilayah Kota Payakumbuh dan 2 (dua) kecamatan beradal dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, masing-masing:

a. Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
b. Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
c. Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
d. Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota dan;

e. Kecamatan Luhak.

Selanjutnya dengan terjadinya kembali pemekaran wilayah, baik wilayah Kota Payakumbuh, maupun wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, maka saat ini Yurisdiksi wilayah Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh dari 5 (lima) kecamatan, menjadi 10 (sepuluh) kecamatan masing-masing 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kota Payakumbuh dan 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yaitu:

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km^2)
1	Payakumbuh Barat	20,22 Km^2
2	Payakumbuh Utara	13,37 Km^2
3	Payakumbuh Timur	22,73 Km^2
4	Payakumbuh Selatan	13,53 Km^2
5	Lamposi tigo Nagori	10,58 Km^2
6	Payakumbuh	99,47 Km^2
7	Akabiluru	94,26 Km^2
8	Luhak	61,68 Km^2
9	Situjuah Limo Nagari	74,18 Km^2
10	Lareh Sago Halaban	394,85 Km^2

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Payakumbuh

Secara organisatoris Pengadilan Agama Payakumbuh telah menyusun alur tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai salah satu badan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Pasal 49, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama dalam kewenangan absolut adalah untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
2. Manajemen peradilan yang transparan dengan mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan guna meningkatkan citra lembaga peradilan yang bermartabat dan berwibawa;
3. Proses peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang didasari rasa tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan memenuhi rasa keadilan;

4. Tertib administrasi peradilan;
5. Pelayanan publik dengan Perlakuan yang sama di depan hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Payakumbuh mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Fungsi mengadili (*judicial power*)**,** yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama Payakumbuh dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir tentang sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (Pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).
b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada seluruh jajaran pada Pengadilan Agama Payakumbuh, baik menyangkut tekhnis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).
c) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasanan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Agama Payakumbuh serta terhadap jalannya proses peradilan dengan seksama dan

sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

e) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan.

f) Fungsi lainnya, Pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. **(** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

B. Pelaksanaan Cerai Thalak Dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Payakumbuh

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan hakim diluar hadirnya pihak tergugat, dalam hal ini yang dimaksud putusan *verstek* adalah putusan diluar hadirnya pihak termohon.

Undang-undang mendudukkan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat akan menggunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *verstek* terhadap tergugat yang

tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada hakim diberikan kebebasan untuk menerapkannya atau tidak.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang putusan *verstek* ada beberapa tafsiran mengenai puusan *verstek,* maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu. Menurut pasal 125 HIR/ 149 RBg, apabila tergugat (termohon), telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka hakim dapat:

a. Menjatuhkan putusan *verstek* atau
b. Menunda pemeriksaan (berdasarkan Pasal 126 HIR) dengan perintah memanggil tergugat (termohon) sekali lagi;
c. Kemudian apabila dalam hal sub B tergugat tidak dapat lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

Di Pengadilan Agama Payakumbuh putusan *verstek* diterapkan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan sekali lagi kepada termohon untuk hadir menghadap persidangan. Jika termohon tetap tidak hadir setelah dipanggil kembali untuk mengahadap persidangan, maka pada sidang kedua tersebut akan dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara. Jika pada hari itu juga pemohon siap dengan alat-alat bukti, maka akan dilakukan sidang dengan agenda pembuktian, jika tidak sidang akan ditunda untuk tahap pembuktian tersebut.

Sebenarnya, Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama tanpa melakukan pemeriksaan. Namun Hakim juga boleh menunda sidang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada termohon untuk membela haknya dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan di depan hukum. Oleh

karena itu, termohon akan dipanggil sekali lagi agar menghadap ke persidangan. Hal ini sesuai dengan pasal 126 HIR.Artinya, penerapan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Payakumbuh bersifat fakultatif dengan mempertimbangkan kepantasan dan kepatutan dengan memberikan toleransi kepada termohon untuk hadir ke persidangan.

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat merujuk pada pasal pasal 125 HIR/ 149 RBg, bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

d. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
e. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
f. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa putusan *verstek* dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi tersebut. Inilah yang kemudian menjadi landasan hukum pemberlakuan putusan *verstek* di Pengadilan.

Abdul Manan menjelaskan bahwa, dalam hal putusan *verstek* dengan tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat haruslah dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dilaksanakan putusan di luar hadirnya tergugat dan dalil gugatan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam perkara perceraian, sebaiknya tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan penggugat dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-masing pihak atau

orang yang dekat dekat dengan penggugat dan tergugat guna didengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal.

Dalam menjatuhkan putusan harus ada pertimbangan hukum, bagian ini terdiri dari alasan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang". Dalam hal putusan *verstek* pertimbangan hukum yang digunakan adalah pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya dan alasan ketidakhadiran tersebut bukan merupakan alasan yang sah, sedangkan termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara dapat diperiksa di luar hadirnya pihak termohon.

Secara umum yang menjadi pertimbangan hukum dalam perkara cerai adalah kondisi rumah tangga para pihak. Apabila dalil-dalil permohonan atau gugatan dapat dibuktikan kebenarannya, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan thalak kepadanya isterinya di persidangan ikrar thalak di Pengadilan Agama.

Dalam persidangan perdata, yang dicari adalah kebenaran formil. Hakim akan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, walaupun pihak termohon tidak hadir perkara akan tetap diperiksa, sebab telah gugur hak termohon dengan ketidakhadirannya dalam persidangan tersebut. Gugurnya hak tersebut disebabkan termohon inkar terhadap panggilan Hakim untuk menghadap dalam persidangan.

Menurut Bapak Aridlin, pemeriksaan perkara diluar hadirnya salah satu pihak setelah dilakukan pemanggilan dapat dilakukan, dasarnya merujuk kepada pendapat ulama dalam Ahkam Al-Qur'an Juz II halaman 405, bunyinya:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين في حق فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.*

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa proses hukum cerai thalak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Pengajuan Permohonan Cerai Thalak

b. Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Thalak

c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Thalak

d. Penetapan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Karena Cerai Thalak

Setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, akan ditentukan Penetapan Hari Sidang (PHS) baru untuk sidang ikrar thalak. Biasanya dalam sidang ikrar thalak yang sebelumnya telah diputus dengan putusan *verstek*, pihak termohon yaitu isteri juga tidak akan menghadiri persidangan ikrar thalak tersebut. Walaupun demikian, pelaksanaan sidang ikrar thalak akan tetap dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditentukan.

Bapak Elmishbah Ase menjelaskan hadir atau tidaknya pihak termohon yang tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum tidak akan menjadi penghalang bagi kelangsungan sidang ikrar thalak. Pada hari yang ditentukan tersebut tetap akan dilaksanakan ikrar thalak oleh suami, sebab kedua pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Setelah Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan thalak, hak thalak

sepenuhnya menjadi milik pemohon sebab pada dasarnya hakim bersifat pasif. Dalam sidang Ikrar Thalak, Majelis Hakim akan tetap berusaha mendamaikan/menasehati pemohon, akan tetapi jika pemohon tetap akan menggunakan hak thalaknya, maka dilaksanakanlah ikrar thalak tersebut. Jika suami meminta kepada Majelis Hakim untuk mengundur sidang dengan alasan akan memikirkan kembali, maka Majelis Hakim dapat melakukan penundaan sidang sebab jangka waktu pelaksanaan ikrar thalak setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah enam bulan.

Bapak Roli Wilpa menegaskan bahwa kondisi suci atau tidaknya isteri tidak menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam pelaksanaan sidang ikrar thalak di Pengadilan, sebab suci atau tidaknya isteri pada saat dijatuhkan thalak tidak mempengaruhi keabsahan thalak suami. Thalak yang dijatuhkan tersebut tetap sah walaupun isteri dalam keadaan tidak suci. Alasan lainnya karena memang keadaan isteri sebagai termohon tidak diketahui.

Salah satu asas hukum perceraian adalah mempersulit proses hukum perceraian. Asas mempersulit proses hukum perceraian ini terkandung dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim untuk mendamaikan suami dan isteri, sehingga menandakan bahwa Undang-Undang ini pun memandang bahwa suatu perkawinan sebaiknya harus dipertahankan.

Senada dengan penjelasan di atas, bapak Elmishbah menjelaskan, sebenarnya Majelis hakim tidak menginginkan terjadinya perceraian antara para pihak. Salah satu cara untuk menghambat terjadinya perceraian adalah upaya damai yang dilakukan hakim di dalam persidangan. Jika hakim tidak berhasil

menasehatinya, hakim harus kembali kepada tugasnya bahwa hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara tersebut.

Sedangkan menurut bapak Roli Wilpa, dengan adanya putusan verstek, kiranya dapat mewujudkan asas Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989). Sebab pada dasarnya hakim tidak boleh menolak perkara.

C. Pandangan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Thalak

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa pokok perkara dan melakukan sidang untuk tahap pembuktian. Pada dasarnya hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dalam perkara untuk mewujudkan kesetaraan (*equal*). Namun dalam perkara yang diputus dengan putusan *verstek* tentu keterangan yang didapat hanyalah dari salah satu pihak yaitu suami sebagai pemohon.

Dalam menjatuhkan putusan, harus ada dasar hukum yang jelas yang menjadi landasan bagi hakim untuk memutus perkara. Dasar putusan hakim terbagi menjadi dua, yaitu: Peraturan Perundang-undangan negara yang disusun menurut urutan derajatnya dan dasar hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Qaul Fuqaha yang diterjemahkan dengan bahasa hukum.

Banyak sekali dalil syar'i yang dijumpai dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang menurut penulis tidak diterangkan secara jelas. Seperti pengutipan hadits Nabi, seringkali yang dibuat hanya matan atau isinya saja tanpa menyebutkan sanad dan pentakhrij hadits serta sumber pengambilan hadits

tersebut. Qaul Fuqaha yang juga hanya menyebutkan nama dan halaman kitab secara tidak lengkap, contoh pengutipan pendapat ulama yang menjadi landasan *verstek* dalam kitab Ahkam Al-Qur'an Juz II halaman 405, yaitu:

هل ق ح الم ل ظ هـ ف ب ج ي ل ف ي م س ل م ك ح ا ك م ن د ع ا ي ل ى

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.*

Pengutipan kitab tersebut belumlah jelas, sebab setidaknya ada beberapa kitab Ahkam Al-Qur'an yaitu: Ahkamul Qur'an oleh Asy-Syafi'i, Ahkamul Qur'an oleh Al-Jashash dan Ahkamul Qur'an oleh Ibnu Araby. Seharusnya diterangkan secara jelas dan rinci dari mana pengutipan pendapat ulama tersebut dengan menyebutkan pengarang, judul kitab serta halaman secara lengkap.

A. Zahari, SH dalam tulisannya *"Menyoal Hujjah Syar'iyyah Dalam Putusan Pengadilan Agama"* menyatakan bahwa Seharusnya yang menjadi rujukan dari pengutipan pendapat tersebut adalah buku *Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama* oleh A. Wasit Aulawi halaman 125, karena akan terjadi perbedaan redaksi jika kutipan tersebut tidak dirujuk dalam kitab Ahkamul Qur'an yang dimaksud.

Setelah melakukan penelitian terhadap bagaimana penerapan acara *verstek* di Pengadilan Agama, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada dalil dari nash yaitu: Al-Qur'an dan Hadits yang secara tegas mengatur bagaimana penerapan putusan terhadap orang yang tidak hadir menghadap ke Persidangan. Namun dalam berbagai literatur hukum yang penulis baca, bahwa putusan *verstek* erat kaitannya dengan *al-Qadha'u 'alal Ghaib* (putusan terhadap orang yang gaib) dalam konsep fiqih klasik.

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa diperbolehkan seseorang menyampaikan dakwaannya terhadap orang yang tidak ada dan diperbolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalil yang menjadi dasarnya adalah:

Firman Allah SWT:

﴿٢٦﴾ بِٱلۡحَقِّ ٱلنَّاسِ بَيۡنَ فَٱحۡكُم

Artinya: *"Maka berilah keputusan perkara di antara mereka dengan adil"* (QS. Shaad ayat 26)

Hadits Nabi:

عن عائشة أن هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Artinya: *Dari 'Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi (belanja) kepadaku yang dapat mencukupiku dan anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartnya itu, sedang ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW menjawab: "ambillah apa yang sekiranya bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.* (HR. Jamaah kecuali Tarmizi)

Putusan Nabi SAW kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan, karenanya dijadikan sebagai landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).

Alasan lain kebolehan dalam memutus perkara orang yang gaib karena terhalangnya peradilan bagi orang yang tidak hadir itu berarti menghilangkan hak-hak, sebab orang yang terhalang tersebut dapat memenuhkan haknya dengan peradilan secara gaib. Demikianlah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, mereka berkata, *"Sesungguhnya orang yang hadir itu tidak kehilangan haknya, sebab apabila dia hadir maka hujjahnya dapat ditegakkan, didengar dan*

dilaksanakan tuntutannya, sekalipun hal itu menyebabkan rusaknya putusan karena ia berada dalam posisi hukum yang disyaratkan".

Pendapat ulama tersebut menurut penulis senada dengan hujjah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam menjatuhkan putusan *verstek* yang menyatakan*, "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya."*

Dalam Kitab I'anatu Thalibin juga dijelaskan bahwa Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat, yang dimaksud dengan hujjah di sini ialah sesuatu yang mengandung unsur persaksian dan sumpah, maka hakim memperpanjang waktu berlakunya keputusan tersebut.

Dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin dijelaskan bahwa, hakim boleh memutus perkara terhadap orang yang gaib jika dakwaan yang disampaikan oleh penggugat dapat dibuktikan dengan mendatangkan saksi, dan tidak perlu didengar keterangan orang yang gaib tersebut setelah kembalinya. Namun, diutamakan untuk memanggil orang yang gaib tersebut terlebih dahulu.

Dalam perkara cerai thalak ada pemisahan antara sidang pemeriksaan perkara yang nanti akan menghasilkan penetapan boleh atau tidaknya suami menjatuhkan thalak dengan sidang ikrar thalak itu sendiri. Setelah putusan pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), akan dibuat Penetapan Hari Sidang (PHS) yang baru dan kedua belah pihak akan dipanggil kembali oleh juru sita pengadilan untuk hadir dalam sidang ikrar thalak. Dalam perkara yang diputus

dengan putusan *verstek* biasanya pihak isteri juga tidak hadir dalam persidangan tersebut. Walaupun demikian, ketidakhadiran isteri setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghalangi jalannya persidangan. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan. Dengan pemanggilan yang resmi dan patut tersebut, kedua belah pihak sudah mengetahui apa agenda sidang yang akan dilaksanakan;
2. Pada dasarnya hak thalak adalah hak suami. Apabila setelah mendapatkan izin Pengadilan pemohon tetap akan mengikrarkan thalaknya, maka persidangan akan tetap dilanjutkan. Jika pemohon ingin memikirkan kembali, maka persidangan dapat ditunda sebab jangka waktu pelaksanaan ikrar thalak setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah enam bulan.
3. Kondisi isteri pada saat itu tidak menjadi pertimbangan hukum, sebab suci atau tidaknya isteri tidak diketahui. Seandainya pada waktu itu keadaan isteri dalam keadaan yang tidak suci, tidak akan mempengaruhi keabsahan thalak suami, sebab thalak dalam keadaan yang demikian tetap sah.
4. Bahwa penjatuhan thalak suami tidak harus dilakukan di depan isteri. Fiqih membolehkan suami menjatuhkan thalak kepada isteri melalui surat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengiriman salinan penetapan ikrar thalak yang dilakukan suami di depan sidang pengadilan kepada isteri sebagai pihak termohon.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa suami memiliki hak untuk menggunakan atau tidak izin thalak dari pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kebolehan menjatuhkan thalak tanpa dihadiri oleh isteri sebagai termohon merupakan kebolehan pada umumnya, sebab sesuai dengan pendapat jumhur ulama walaupun thalak dijatuhkan dalam keadaan isteri tidak suci (thalak bid'i) tidak akan membatalkan keabsahan thalak suami tersebut. Jumhur memasukkan thalak bid'i kedalam pengertian thalak pada umunya. Perintah Nabi kepada Ibnu Umar untuk merujuki isterinya menandakan bahwa sebelumnya telah jatuh thalak, sebab tidak ada rujuk jika tidak ada thalak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari deskripsi dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan *verstek* yaitu putusan di luar hadirnya tergugat/termohon di Pengadilan Agama Payakumbuh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 126 HIR. Penerapan putusan *verstek* bersifat fakultatif, artinya hakim tidak menerapkan putusan *verstek* pada sidang pertama, namun hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada termohon untuk melakukan pembelaan terhadap haknya di Persidangan. Jika putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) akan dilaksanakan sidang guna menyaksikan ikrar thalak pemohon. Kedua belah pihak akan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Jika termohon tidak hadir dalam persidangan tidak akan menjadi penghalang bagi kelangsungan persidangan ikrar thalak tersebut, kecuali pemohon sebagai suami sendiri yang menginginkan terjadinya pengunduran sidang untuk memikirkan kembali dalam menggunakan haknya untuk menthalak termohon. Sebab jangka waktu untuk melakukan

sidang ikrar thalak di Pengadilan sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah selama enam bulan.

2. Bahwa Fiqih memandang boleh bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek,* yaitu putusan di luar hadirnya tergugat atau termohon. Penjatuhan putusan yang demikian erat kaitannya dengan *al-Qadha'u 'alal Ghaib* dalam konsep fikih. Putusan di luar hadirnya termohon tersebut juga berlaku dalam persidangan ikrar thalak. Pelaksanaan ikrar thalak di mesti dilakukan di depan isteri, sebab fiqih membolehkan suami menjatuhkan thalaknya melalui surat kepada isteri. Kondisi suci atau tidaknya isteri dalam persidangan tidak menjadi pertimbangan hukum, sebab kondisinya tidak diketahui. Kebolehan thalak dalam keadaan tersebut berlaku umum, sesuai dengan pendapat jumhur ulama bahwa walaupun thalak yang dijatuhkan suami kepada isterinya dalam keadaan tidak suci (thalak bid'i) tetap dihitung sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan kepada:

1. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh

Agar melakukan upaya untuk mencari tahu keadaan termohon jika termohon tidak hadir dalam persidangan. Upaya tersebut setidaknya akan meminimalisir kemungkinan terjadi penjatuhan thalak bid'i di Persidangan.

2. Para Pihak Yang Berperkara

Kepada para pihak diharapkan mengikuti persidangan, sebab dengan demikian para pihak dapat melakukan pembelaan terhadap haknya dan putusan yang diberikan pengadilan dapat diterima oleh kedua pihak.